



**P U T U S A N**

Nomor 0315/Pdt.G/2011/PA.Pyk

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan

Tani tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2011 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0315/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 26 Juli 2011 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam pada 1995 di Ampalu dengan wali nikah TN.S, mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), di hadapan PPN yang bernama TN. A dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah, yaitu TN. A DT. MR(alm) dan TN. S, namun tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon hidup rukun dengan Termohon, sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 3 orang anak yaitu:
  1. ANAK 1, lahir tanggal 25 Agustus 1996,
  2. ANAK 2, lahir tahun 1998,
  3. ANAK 3, lahir tahun 2000,;
3. Bahwa, ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Gadis;



4. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa, sejak akad pernikahan dilaksanakan, Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
8. Bahwa, Pemohon memerlukan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon untuk mengurus perceraian;
9. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon, setelah itu pindah kerumah yang dibuat selama perkawinan masih ;
10. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah membina rumah tangga lebih kurang 16 tahun 5 bulan, yang bergaul sebagai suami istri lebih kurang 16 tahun 2 bulan, rumah tangga lebih kurang 10 tahun setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Tn. I yang merupakan teman Pemohon, hal ini Pemohon ketahui dari Termohon sendiri, bahkan perselingkuhan tersebut telah terjadi selama 3 tahun dan Pemohon waktu itu pernah melaporkan perselingkuhan ini ke pihak Kepolisian;
11. Bahwa, pada bulan Juni 2011, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama tanpa minta izin kepada Pemohon, padahal ketika itu Pemohon sedang tidak berada di rumah dan sampai sekarang Pemohon tidak mengetahui alamat dan keberadaan Termohon yang pasti, sehingga sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya;
12. Bahwa, Pemohon ada melampirkan surat keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Wali Nagari, tanggal 26 Juli 2011;
13. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut



untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON), yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 1995 bertempat di rumah Termohon di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh melalui media (Radio Arief FM) sebanyak dua kali sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0315/Pdt.G/2011/PA.Pyk, tanggal 02 Agustus 2011 dan tanggal 02 September 2011 yang dibacakan di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, proses mediasi dan usaha damai tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun majelis tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, majelis melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap tuntutan primer tentang penetapan nikah (itsbat nikah) Pemohon dengan Termohon untuk perceraian, maka majelis memandang dapat sekaligus memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:



1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 Februari 1995 di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon, wali yang menikahkan adalah ayah kandung Termohon bernama Tn. Sdihadap PPN yang bernama Tn. A, disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Tn. A DT. MR dan Tn. S dengan mahar uang Rp 5.000,- tunai;
- Bahwa pernikahan tersebut bagi Pemohon dan Termohon sama-sama pernikahan yang pertama dan tidak ada halangan pernikahan menurut adat dan agama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan sampai sekarang tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon pergi dengan laki-laki lain yang bernama si Tn. I;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 10 bulan dan alamat Termohon sekarang tidak diketahui lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 Februari 1995 di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon, wali yang menikahkan adalah ayah kandung Termohon bernama Tn. S dihadapan PPN yang bernama Tn. A, disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Tn. A DT. MR dan Tn. S dengan mahar uang Rp 5.000,- tunai;
- Bahwa pernikahan tersebut bagi Pemohon dan Termohon sama-sama pernikahan yang pertama dan tidak ada halangan pernikahan menurut adat dan agama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan sampai sekarang tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon pergi dengan laki-laki lain yang bernama si Tn. I;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 10 bulan dan alamat Termohon sekarang tidak diketahui lagi;

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan dan alat bukti lain lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya yang kedua kali Undang-undang nomor 50 tahun 2009 dan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi



Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), oleh karena itu harus dinyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir sesuai pasal 26 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum serta telah beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka proses mediasi dan usaha damai sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 *jo.* Pasal 65, 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dapat dilaksanakan, tetapi majelis tetap memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tahun 1995 di Kabupaten Limapuluh Kota dengan wali nikah ayah kandung Termohon (Tn.S) dengan mahar uang sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) tunai, dihadapan PPN bernama Tn. A dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Tn. A DT. MR dan Tn. S, dan Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai suami isteri tanpa ada gugatan dari masyarakat dan telah dikaruniai 4 orang anak;
2. Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak bulan Juni 2011 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya;





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan berupa bukti dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan diatas dan akan dinilai majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan pasal 171-176 R.Bg, sehingga secara formil bukti saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian dan tidak saling bertentangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1995 dan kedua saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon dengan wali nikah ayah Termohon (Tn.S) dihadapan PPN (Tn. A) dan saksi 2 orang (Tn.A dan Tn. S) serta mahar Rp 5.000,- telah dikaruniai 3 orang anak dan sampai sekarang tidak ada gugatan dari masyarakat dan kedua saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Juni 2011 dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara materil bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 1995 sesuai syariat Islam dan telah terpenuhi syarat dan rukun nikah yaitu adanya calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul serta mahar dan dilaksanakan dihadapan PPN;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan/larangan untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun adat istiadat yang berlaku dan sampai sekarang tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap keabsahan pernikahan tersebut;



3. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah selama lebih kurang 6 bulan;
4. Bahwa benar Termohon yang pergi dari rumah bersama tanpa seizin Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 dan 2, majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah terbukti dan memenuhi hukum Islam sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dan halangan perkawinan sebagaimana maksud pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon agar ditetapkan pengesahan nikahnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 dan 4, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi dan sudah sangat sulit untuk merukukan Pemohon dan Termohon karena terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 6 bulan dan bahkan Termohon sendiri tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang sehingga tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon maka tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل**

**بينكم مودة ورحمة** Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang”.

dan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak akan terwujud sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan kemandlaratan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/ cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah





tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ لِلّٰهِ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ**

Artinya : *Jika mereka berketetapan hati untuk talak ( perceraian ), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam petitum Pemohon yang diminta hanya 4 poin, namun didalam diktum majelis mengabulkan 5 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan point ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Termohon sebagai syarat putusan verstek;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 1995 di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1433 H, oleh **Dra. Hj. ASNITA**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **ELIDASNIWATI, S.Ag** dan **HIMMATUL ALIYAH, S.Ag.**, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0315/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 29 Juli 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **ELIDASNIWATI, S.Ag** dan **HIMMATUL ALIYAH, S.Ag.**, Hakim-hakim Anggota serta **ERIZAL EFENDI, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ASNITA

1. ELIDASNIWATI, S.Ag

2. HIMMATUL ALIYAH, S.Ag.

PANITERA PENGANTI



ERIZAL EFENDI, S.H

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
  2. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp 160.000,-
  4. Redaksi : Rp 5.000,-
  5. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 251.000,-
- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)